

## **BAB II**

### **GAMBARAN UIN RADEN FATAH**

#### **2.1. Profil UIN Raden Fatah**

##### **2.1.1. Sejarah UIN Raden Fatah**

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Fatah Palembang diresmikan pada tanggal 13 Nopember 1964 di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan surat Keputusan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 1964 tanggal 22 Oktober 1964. Asal-usul berdirinya IAIN Raden Fatah erat kaitannya dengan keberadaan lembaga – lembaga pendidikan tinggi agama Islam yang ada di Sumatera Selatan dengan IAIN Sunan Kalijaga di Yogyakarta dan IAIN Syarif Hidayatullah di Jakarta.

Cikal bakal IAIN awalnya digagas oleh tiga orang ulama, yaitu K.H.A. Rasyid sidik, K.H. Husin Abdul Mu'in dan K.H. Siddik Adim pada saat berlangsung muktamar Ulama se Indonesia di Palembang tahun 1957.

Gagasan tersebut mendapat sambutan luas baik dari pemerintah maupun peserta muktamar. Pada hari terakhir muktamar , tanggal 11 September 1957 dilakukan peresmian pendirian Fakultas Hukum Islam dan pengetahuan Masyarakat yang diketuai oleh K.H. A. Gani Sindang Muchtar Effendi sebagai Sekretaris.

Setahun kemudian dibentuk Yayasan Perguruan Tinggi Islam Sumatra Selatan ( Akte Notaris No. 49 Tanggal 16 Juli 1958 ) yang pengurusannya terdiri dari Pejabat Pemerintah , ulama dan tokoh- tokoh masyarakat.

Pada tahun 1975 s.d tahun 1995 IAIN Raden Fatah memiliki 5 Fakultas, tiga Fakultas di Palembang, yaitu Fakultas Syariah, Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Ushuluddin; dan dua Fakultas di Bengkulu., yaitu Fakultas Ushuluddin di Curup dan Fakultas Syariah di Bengkulu.

Sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam upaya pengembangan kelembagaan perguruan tinggi agama Islam, maka pada tanggal 30 juni 1997, yang masing- masing ke dua Fakultas di tingkatkan statusnya menjadi sekolah tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), yaitu STAIN Curup dan STAIN Bengkulu.

Dalam perkembangan berikutnya IAIN Raden Fatah membuka dua Fakultas baru, yaitu Fakultas Adab dan Fakultas Dakwah berdasarkan Surat keputusan Menteri Agama R.I Nomor 103 tahun 1998 tanggal 27 Februari 1998.

Cikal bakal Fakultas Adab dimulai dari pembukaan dan penerimaan mahasiswa Program Studi ( Prodi ) Bahasa dan Sastra Arab dan Sejarah Kebudayaan Islam pada tahun Akademik 1995/1996.

Pendirian Program Pascasarjana pada tahun 2000 mengukuhkan IAIN Raden Fatah sebagai institusi pendidikan yang memiliki komitmen terhadap pencerahan masyarakat akademis yang selalu berkeinginan untuk terus menimba dan mengembangkan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner.

Akhirnya melalui perjuangan yang panjang dari seluruh sivitas akademika UIN dan tokoh masyarakat Sumsel, pada tahun 2014 melalui Perpres No. 129 Tahun 2014 tentang Perubahan IAIN Raden Fatah Palembang Menjadi UIN Raden Fatah Palembang menjadi sejarah transformasi lembaga dari IAIN menjadi UIN. Perubahan ini tentunya menjadi kompas dan arah serta menjadi agenda strategis bagi pengembangan UIN Raden Fatah Palembang di masa-masa mendatang.

## **2.2 Visi dan Misi**

### **2.2.1. Visi UIN Raden Fatah**

Visi UIN Raden fatah Palembang adalah :

Menjadi Universitas Berstandar Internasional, Berwawasan Kebangsaan, dan Berkarakter Islami.

### **2.2.2. Misi UIN Raden fatah Palembang**

Adapun misi UIN Raden fatah Palembang, yaitu sebagai berikut :

1. Melahirkan sarjana dan komunitas akademik yang berkomitmen pada mutu, keberagaman, dan kecendekiawanan.
2. Mengembangkan kegiatan Tri Dharma yang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, relevan dengan kebutuhan bangsa, dan berbasis pada tradisi keilmuan Islam yang integralistik.
3. Mengembangkan tradisi akademik yang universal, jujur, objektif, dan bertanggung jawab.

### **2.3. Struktur Organisasi**

Struktur organisasi di UIN Raden Fatah Palembang yang telah ditetapkan sesuai dengan bidang kerja yang menjadi tugas dan fungsi pokok pada UIN Raden Fatah Palembang. Struktur organisasi UIN Raden Fatah Palembang dapat dilihat pada gambar 2.1.



## **2.4. Tugas Wewenang**

Berikut merupakan penjelasan tugas wewenang dari struktur organisasi UIN Raden Fatah Palembang. Seperti pada gambar 2.1. sebelumnya.

### **1) Dewan Penyantun**

Ada pun tugas dan wewenang dewan penyantun :

- a. Membantu pimpinan UMMI dalam menciptakan dan memelihara hubungan baik antara UMMI dan instansi/lembaga baik pemerintah dan/atau swasta serta masyarakat pada umumnya.
- b. Menyampaikan pemikiran dan sumbang saran kepada pimpinan UMMI dalam rangka pengembangan dan kemajuan UMMI,
- c. Mendorong dan menumbuhkan suasana yang baik dan dinamis bagi upaya mewujudkan identitas UMMI, yakni pemuliaan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang islami dalam rangka membangun bangsa.

## 2) Rektor

Ada pun tugas dan wewenang dari rektor :

- a) Rektor memiliki wewenang memimpin pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi.
- b) Memimpin rapat senat Universitas dalam kapasitasnya sebagai ketua.
- c) Mengangkat dan memberhentikan anggota senat universitas dan fakultas atas pertimbangan senat dengan mendapat persetujuan Badan Penyelenggara.
- d) Mengangkat dan memberhentikan dosen tetap dengan persetujuan Badan Penyelenggara.
- e) Mengangkat dan memberhentikan pejabat struktural akademik dan administrasi setelah mendapat persetujuan Badan Penyelenggara.
- f) Bilamana Rektor berhalangan tidak tetap, Wakil-Wakil Rektor sebagai pelaksana harian Rektor.
- g) Bilamana Rektor berhalangan tetap (tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara tetap sebagai rektor) maka badan penyelenggara dapat mengangkat pejabat Rektor yang baru.

### 3) Senat

Ada pun tugas dan wewenang dari senat :

- a. Memberikan pertimbangan/masukan kepada Rektor dalam menyusun dan/atau mengubah Renstra atau Rencana Kerja Anggaran dalam bidang akademik.
- b. Memberi pertimbangan pada Rektor terkait dengan pembukaan, penggabungan, atau penutupan fakultas, jurusan, dan program studi serta penerimaan mahasiswa;
- c. Mengawasi kebijakan dan pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi yang telah ditetapkan dalam Renstra;
- d. Mengawasi kebijakan dan pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan;
- e. Menyampaikan usulan calon Rektor kepada Menteri;
- f. Memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam rangka penetapan kenaikan angka kredit dosen dalam jabatan Lektor Kepala dan Guru Besar/Profesor.
- g. Memberikan pertimbangan dalam pemberian gelar Doktor Kehormatan kepada yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundangan-undangan.
- h. Melakukan analisis ujian kesetaraan terhadap calon dosen terkait capaian pembelajaran yang setara dengan jenjang kualifikasi 8 atau 9 pada Kerangka

Kualifikasi nasional Indonesia (KKNI) bidang pendidikan tinggi sebelum pengusulan izin penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) kepada Direktur Jenderal.

#### **4) Satuan Pengawasan Internal**

Ada pun tugas dan wewenang dari satuan pengawasan internal :

- a. Menyampaikan hasil audit, analisis, pengawasan, dan pemeriksaan kepada Rektor.
- b. Mewakili Rektor dalam sistem pengendalian internal.
- c. Melakukan audit, analisis, pengawasan, pemeriksaan, pengujian, dan penilaian terhadap manajemen unit kerja.
- d. Menentukan prosedur dan ruang lingkup pelaksanaan pengawasan.
- e. Melakukan penyidikan, penyelidikan, dan penelitian atas objek-objek audit, analisis, pengawasan, pemeriksaan, pengujian, dan penilaian.
- f. Memeroleh akses tidak terbatas atas seluruh data, informasi, dan objek-objek audit, analisis, pengawasan, pemeriksaan, pengujian, dan penilaian termasuk dokumen, pencatatan, sumber daya manusia dan fisik unit kerja di Universitas.

- g. Melakukan verifikasi, uji validitas, dan reliabilitas terhadap data dan informasi yang diperolehnya.
- h. mempertanggungjawabkan hasil temuan-temuan yang diaudit, dianalisis, diawasi, diperiksa, diuji, dan dinilai kepada Rektor.
- i. Memberikan penilaian atas kinerja pejabat struktural dan pegawai UIN Raden Fatah Palembang dalam rangka remunerasi.

**5) Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan**

Ada pun tugas dan wewenang dari wakil rector administrasi umum perencanaan dan keuangan :

- a) Menggunakan semua sarana dan prasarana yang ada di dan bagi demi efektivitas dan efisiensi kerja serta pelayanan
- b) Mengagendakan Surat Masuk dan Surat Keluar.
- c) Mengarsip Surat Masuk dan Surat Keluar.
- d) Membantu pengelolaan Kas Kecil.
- e) pelaksanaan penyusunan rencana, evaluasi program dan anggaran, serta pelaporan
- f) pengelolaan informasi akademik dan kemahasiswaan.

- g) pelaksanaan pelayanan administrasi akademik dan kemahasiswaan
- h) pelaksanaan administrasi kerja sama.
- i) pelaksanaan administrasi kerja sama.
- j) pengembangan kelembagaan; dan
- k) pelaksanaan kehumasan, pendokumentasian, informasi dan publikasi.

**6) Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan**

Ada pun tugas dan wewenang dari wakil rector bidang akademik dan kelembagaan :

- a) membantu Rektor dalam bidang akademik dan kelembagaan
- b) Menyusun Rencana Strategis yang memuat sasaran, tujuan, dan program Universitas.
- c) Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran tahunan Universitas.
- d) Melaksanakan penyelenggaraan fungsi kelembagaan perguruan tinggi di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- e) Mengelola seluruh kekayaan Universitas dan secara optimal memanfaatkannya untuk kepentingan Universitas.

- f) Membimbing dan mengembangkan tenaga akademik dan non akademik yang ditetapkan oleh Universitas.
- g) Membina hubungan dengan alumni, lingkungan Universitas, dan masyarakat secara luas.
- h) Menyelenggarakan pembukuan Universitas.
- i) Melaporkan kemajuan kinerja Universitas kepada Majelis Wali Amanat sekali dalam setahun; dan
- j) Menyusun dan menyampaikan laporan tahunan kepada Menteri bersama Majelis Wali Amanat.